



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33416

Telp. (0717) 422094, Email: **HYPERLINK**

"mailto:dpmptsp.babel@gmail.com" dpmptsp.babel@gmail.com website: dpmptsp.babelprov.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PPID PEMBANTU

1. Permohonan Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik melalui telepon, surat, email ataupun datang langsung.
2. Pemohon mengisi Formulir Layanan Permohonan Informasi yang antara lain berisi latar belakang Pemohon dan latar belakang permohonan informasi.
3. Pemohon Informasi Publik meminta tanda bukti bahwa telah melakukan permintaan informasi disertai nomor pendaftaran permintaan.
4. PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi internal untuk menjawab permintaan informasi publik.
5. Pengelola Layanan Informasi menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon Informasi.

